



KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BOMBANA
NOMOR : KEP- 4A /P.3.19/Cr.5/09/2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI BOMBANA

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BOMBANA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan salah satu program Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri Bombana perlu mengembangkan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM) berbasis kinerja dan kompetensi serta meningkatkan pembinaan dan pengawasan SDM;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan prima di lingkungan kantor Kejaksaan Negeri Bombana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Bombana tentang Penetapan Standar Pelayanan di Lingkungan Kejaksaan Negeri Bombana;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017



tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Agung Republik Indonesia;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkup Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BOMBANA TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI BOMBANA

KESATU : Menetapkan 6 (enam) Standar Pelayanan yang berlaku di lingkungan Kejaksaan Negeri Bombana

KEDUA : Standar Pelayanan berlaku di seluruh ruang lingkup pelayanan di lingkungan Kejaksaan Negeri Bombana

KETIGA : Meminta seluruh pegawai di lingkungan Kejaksaan Negeri Bombana agar memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.



- KEEMPAT : *Monitoring* dan evaluasi Standar Pelayanan akan dilakukan secara periodic setiap enam bulan.
- KELIMA : Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Bombana ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bombana
pada tanggal 19 September 2025

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BOMBANA,



ANDI HELMI ADAM, S.H., M.H.
Jaksa Madya Nip. 19790827 200003 1 004



LAMPIRAN I
Surat Keputusan Kepala Kejaksaan
Negeri Bombana
Nomor : KEP-4A/P.3.19/Cr.5/09/2025
Tanggal : 19 September 2025

DAFTAR ISI STANDAR PELAYANAN
KEJAKSAAN NEGERI BOMBANA

Standar Pelayanan

1. Standar Pelayanan PTSP	5
2. Standar Pelayanan Pengambilan Tilang	7
3. Standar Pelayanan Pengembalian dan Pengantaran Barang Bukti.....	9
4. Standar Pelayanan Pos Pelayanan Hukum.....	11
5. Standar Pelayanan Bantuan Hukum.....	13
6. Standar Pelayanan Izin Besuk Tahanan.....	15

LAMPIRAN II


Surat Keputusan Kepala Kejaksaan
Negeri Bombana

Nomor : KEP-4A/P.3.19/Cr.5/09/2025

Tanggal : 19 September 2025

STANDAR PELAYANAN


PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

NO	KOMPONEN	URAIAN
A	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)	
1.	Produk Pelayanan	Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
2.	Persyaratan Pelayanan	KTP dan Nomor Telepon Aktif
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	5 (lima) menit
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Melalui Akun Sosial Media Kejaksaan Negeri Bombana dan Kotak Saran
B	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)	
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; 2. Undang-undang No. 29 Tahun 2009 Pasal 15 (a) tentang Pelayanan Publik; 3. PermenPANRB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; 4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkup Instansi Pemerintah; 5. Peraturan Jaksa Agung Nomor 032/A/JA/08/2010 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan Republik Indonesia;

		<p>6. INSJA RI Nomor : INS-001/A/JA/11/2018 tanggal 30 November Tentang Pelaksanaan Hasil Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2018 dan Surat Edaran dari Plt. Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor : B-348/C/Cr.5/12/2018 tanggal 27 Desember 2018 Tentang Petunjuk Pembangunan Satuan Kerja Zona Integritas Menuju WBK / WBBM di Seluruh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri;</p> <p>7. SE Menteri PANRB No. 66 Tahun 2020 Tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Bagi Kelompok Rentan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</p> <p>8. Surat Undangan Nomor B-2A/P.3.19/Cr.5/09/2025 tentang Undangan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Pada Kantor Kejaksaan Negeri Bombana.</p>
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<p>1. Komputer;</p> <p>2. Kursi;</p> <p>3. Meja;</p> <p>4. Kamera External;</p> <p>5. Alat Bantu Disabilitas;</p> <p>6. Ruang Tunggu;</p> <p>7. Ruang Terbuka Untuk Merokok.</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Pendidikan minimal SLTA sederajat;</p> <p>2. Menguasai computer khususnya mengoperasikan aplikasi buku tamu kejaksaan;</p> <p>3. Menguasai tata Bahasa yang baik dan benar.</p>
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan Dilakukan Oleh Atasan Langsung Secara Berjenjang
5.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) Orang
6.	Jaminan Pelayanan	<p>1. Menyelenggarakan layanan sesuai dengan standar yang ditetapkan;</p> <p>2. Petugas mendahulukan 3S (Senyum, Sapa, Salam);</p> <p>3. Pelayanan diberikan secara cepat dan tepat.</p>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Setiap 6 (enam) bulan sekali.

LAMPIRAN III
 Surat Keputusan Kepala Kejaksaan
 Negeri Bombana
 Nomor : KEP-4A/P.3.19/Cr.5/09/2025
 Tanggal : 19 September 2025

STANDAR PELAYANAN
 LAYANAN PENGAMBILAN TILANG

NO	KOMPONEN	URAIAN
A	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)	
1.	Produk Pelayanan	SIM atau STNK
2.	Persyaratan Pelayanan	KTP dan Bukti Pembayaran Denda Tilang
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 <pre> graph TD Start([Mu Visual Paradigm]) --> A[Pemohon melakukan registrasi di Loker PTSP] A --> B[Petugas PTSP mengantar pemohon ke Loker Pelayanan Tilang] B --> C{Denda tilang sudah dilunasi?} C -- Belum --> D[Pemohon membayar denda tilang di Bank BRI] D --> E[Pemohon menyerahkan bukti pembayaran denda tilang kepada petugas] C -- Sudah --> E E --> F[Petugas melakukan pengecekan dan validasi data tilang] F --> G[Pemohon menerima kembali barang bukti tilangnya SIM atau STNK] G --> H[Pemohon mengisi Survey Kepuasan Masyarakat SKM] H --> End([Selesai]) </pre>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 (lima belas) menit
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Akun Sosial Media Kejaksaan Negeri Bombana
B	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)	
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; 2. Undang-undang No. 29 Tahun 2009 Pasal 15 (a) tentang Pelayanan Publik; 3. PermenPANRB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; 4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 tahun 2022 tentang

		<p>Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkup Instansi Pemerintah;</p> <p>5. Peraturan Jaksa Agung Nomor 032/A/JA/08/2010 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan Republik Indonesia;</p> <p>6. INSJA RI Nomor : INS-001/A/JA/11/2018 tanggal 30 November Tentang Pelaksanaan Hasil Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2018 dan Surat Edaran dari Plt. Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor : B-348/C/Cr.5/12/2018 tanggal 27 Desember 2018 Tentang Petunjuk Pembangunan Satuan Kerja Zona Integritas Menuju WBK / WBBM di Seluruh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri;</p> <p>7. SE Menteri PANRB No. 66 Tahun 2020 Tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Bagi Kelompok Rentan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</p> <p>8. Surat Undangan Nomor B-2A/P.3.19/Cr.5/09/2025 tentang Undangan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Pada Kantor Kejaksaan Negeri Bombana.</p>
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK; 2. Komputer; 3. Printer; 4. Kursi; 5. Meja; 6. Ruang tunggu pelayanan
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan minimal SLTA sederajat; 2. Menguasai komputer khususnya mengoperasikan aplikasi office dan aplikasi e-tilang; 3. Menguasai tata Bahasa yang baik dan benar.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan Dilakukan Oleh Atasan Langsung Secara Berjenjang
5.	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan layanan sesuai dengan standar yang ditetapkan; 2. Petugas mendahulukan 3S (Senyum, Sapa, Salam); 3. Pelayanan diberikan secara cepat dan tepat.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Setiap 6 (enam) bulan sekali.

LAMPIRAN IV


Surat Keputusan Kepala Kejaksaan
Negeri Bombana

Nomor : KEP-4A/P.3.19/Cr.5/09/2025

Tanggal : 19 September 2025

STANDAR PELAYANAN

LAYANAN PENGEMBALIAN DAN PENGANTARAN BARANG BUKTI

NO	KOMPONEN	URAIAN
A	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)	
1.	Produk Pelayanan	Barang Bukti Perkara Pidana Yang Telah Diputus Oleh Pengadilan.
2.	Persyaratan Pelayanan	KTP dan Surat Kuasa (jika diwakili)
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 <pre> graph TD A([Mulai]) --> B[Pemohon melakukan registrasi menggunakan KTP di loket PTSP] B --> C[Jaksa yang menangani perkara tersebut menemui pemohon] C --> D[Pemohon menandatangani BA-20 (Surat Pengembalian Barang Bukti)] D --> E[Petugas menyerahkan Barang Bukti kepada pemohon] E --> F[Petugas mengarsipkan Surat Pengembalian Barang Bukti] F --> G[Pemohon mengisi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)] G --> H([Selesai]) </pre>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	25 (dua puluh lima) menit
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Akun Sosial Media Kejaksaan Negeri Bombana
B	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)	
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; 2. Undang-undang No. 29 Tahun 2009 Pasal 15 (a) tentang Pelayanan Publik; 3. PermenPANRB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; 4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkup Instansi Pemerintah;

		<p>5. Peraturan Jaksa Agung Nomor 032/A/JA/08/2010 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan Republik Indonesia;</p> <p>6. INSJA RI Nomor : INS-001/A/JA/11/2018 tanggal 30 November Tentang Pelaksanaan Hasil Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2018 dan Surat Edaran dari Plt. Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor : B-348/C/Cr.5/12/2018 tanggal 27 Desember 2018 Tentang Petunjuk Pembangunan Satuan Kerja Zona Integritas Menuju WBK / WBBM di Seluruh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri;</p> <p>7. SE Menteri PANRB No. 66 Tahun 2020 Tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Bagi Kelompok Rentan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</p> <p>8. Surat Undangan Nomor B-2A/P.3.19/Cr.5/09/2025 tentang Undangan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Pada Kantor Kejaksaan Negeri Bombana.</p>
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<p>1. ATK;</p> <p>2. Komputer;</p> <p>3. Printer;</p> <p>4. Kursi;</p> <p>5. Meja;</p> <p>6. Gudang Penyimpanan Barang Bukti;</p> <p>7. Box Storage.</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Pendidikan minimal SLTA sederajat;</p> <p>2. Menguasai komputer khususnya mengoperasikan aplikasi office dan aplikasi arssys;</p> <p>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik dan benar.</p>
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan Dilakukan Oleh Atasan Langsung Secara Berjenjang
5.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
6.	Jaminan Pelayanan	<p>1. Menyelenggarakan layanan sesuai dengan standar yang ditetapkan;</p> <p>2. Petugas mendahulukan 3S (Senyum, Sapa, Salam);</p> <p>3. Pelayanan diberikan secara cepat dan tepat.</p>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Setiap 6 (enam) bulan sekali.

LAMPIRAN V

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan
Negeri Bombana

Nomor : KEP-4A/P.3.19/Cr.5/09/2025

Tanggal : 19 September 2025

STANDAR PELAYANAN

POS PELAYANAN HUKUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
A	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)	
1.	Produk Pelayanan	Layanan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) kepada masyarakat
2.	Persyaratan Pelayanan	KTP dan nomor telpon aktif
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<pre> graph TD Start([Mulai]) --> Step1[Pemohon melakukan registrasi di loket PTSP] Step1 --> Step2[Pemohon menemui Jaksa Pengacara Negara (JPN) di Pos Pelayanan Hukum] Step2 --> Step3[Pemohon menyampaikan permasalahan hukumnya kepada JPN] Step3 --> Step4[Pemohon memperoleh pelayanan hukum dari JPN] Step4 --> Decision{Permasalahan selesai?} Decision -- Ya --> Step5[Pemohon mengisi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)] Decision -- Belum --> Step4 Step5 --> End([Selesai]) </pre>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 (lima belas) menit
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Akun Sosial Media Kejaksaan Negeri Bombana
B	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)	
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; 2. Undang-undang No. 29 Tahun 2009 Pasal 15 (a) tentang Pelayanan Publik; 3. PermenPANRB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; 4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 tahun 2022 tentang

		<p>Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkup Instansi Pemerintah;</p> <p>5. Peraturan Jaksa Agung Nomor 032/A/JA/08/2010 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan Republik Indonesia;</p> <p>6. INSJA RI Nomor : INS-001/A/JA/11/2018 tanggal 30 November Tentang Pelaksanaan Hasil Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2018 dan Surat Edaran dari Plt. Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor : B-348/C/Cr.5/12/2018 tanggal 27 Desember 2018 Tentang Petunjuk Pembangunan Satuan Kerja Zona Integritas Menuju WBK / WBBM di Seluruh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri;</p> <p>7. SE Menteri PANRB No. 66 Tahun 2020 Tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Bagi Kelompok Rentan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</p> <p>8. Surat Undangan Nomor B-2A/P.3.19/Cr.5/09/2025 tentang Undangan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Pada Kantor Kejaksaan Negeri Bombana.</p>
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<p>1. Komputer;</p> <p>2. Printer;</p> <p>3. Kursi;</p> <p>4. Meja;</p> <p>5. Ruang Tunggu.</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Pendidikan minimal S1 Hukum;</p> <p>2. Jaksa Pengacara Negara (JPN);</p> <p>3. Menguasai tata Bahasa yang baik dan benar.</p>
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan Dilakukan Oleh Atasan Langsung Secara Berjenjang
5.	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang
6.	Jaminan Pelayanan	<p>1. Menyelenggarakan layanan sesuai dengan standar yang ditetapkan;</p> <p>2. Petugas mendahulukan 3S (Senyum, Sapa, Salam);</p> <p>3. Pelayanan diberikan secara cepat dan tepat.</p>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Setiap 1 (satu) tahun sekali.

LAMPIRAN VI
 Surat Keputusan Kepala Kejaksaan
 Negeri Bombana
 Nomor : KEP-4A/P.3.19/Cr.5/09/2025
 Tanggal : 19 September 2025


STANDAR PELAYANAN
 LAYANAN BANTUAN HUKUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
A	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)	
1.	Produk Pelayanan	Layanan Hukum Yang Diberikan Kepada Negara, Instansi Pemerintah, BUMN/BUMD, Atau Masyarakat Umum Dalam Masalah Hukum Perdata Dan Tata Usaha Negara (TUN)
2.	Persyaratan Pelayanan	Surat Permohonan Bantuan Hukum
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<pre> graph TD Start([Mulai]) --> Step1[Pemohon menyampaikan Surat Permohonan Bantuan Hukum] Step1 --> Step2[Kajari menerbitkan surat SP-1 dan mendisposisikan ke Bidang Datun] Step2 --> Step3[JPN membuat berkas telaahan S-5] Step3 --> Step4[SP-2 diterbitkan untuk memproses bantuan hukum kepada Pemohon] Step4 --> Step5[JPN memberikan bantuan hukum kepada Pemohon] Step5 --> Decision{Permasalahan selesai?} Decision -- Ya --> Step6[Pemohon mengisi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)] Decision -- Belum --> Step5 Step6 --> End([Selesai]) </pre>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 (lima belas) menit
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Akun Sosial Media Kejaksaan Negeri Bombana
B	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)	
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; 2. Undang-undang No. 29 Tahun 2009 Pasal 15 (a) tentang Pelayanan Publik; 3. PermenPANRB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;

		<p>4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkup Instansi Pemerintah;</p> <p>5. Peraturan Jaksa Agung Nomor 032/A/JA/08/2010 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan Republik Indonesia;</p> <p>6. INSJA RI Nomor : INS-001/A/JA/11/2018 tanggal 30 November Tentang Pelaksanaan Hasil Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2018 dan Surat Edaran dari Plt. Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor : B-348/C/Cr.5/12/2018 tanggal 27 Desember 2018 Tentang Petunjuk Pembangunan Satuan Kerja Zona Integritas Menuju WBK / WBBM di Seluruh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri;</p> <p>7. SE Menteri PANRB No. 66 Tahun 2020 Tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Bagi Kelompok Rentan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</p> <p>8. Surat Undangan Nomor B-2A/P.3.19/Cr.5/09/2025 tentang Undangan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Pada Kantor Kejaksaan Negeri Bombana.</p>
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<p>1. Komputer;</p> <p>2. Printer;</p> <p>3. Kursi;</p> <p>4. Meja;</p> <p>5. Ruang Tunggu.</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Pendidikan minimal S1 Hukum;</p> <p>2. Jaksa Pengacara Negara (JPN);</p> <p>3. Menguasai tata Bahasa yang baik dan benar.</p>
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan Dilakukan Oleh Atasan Langsung Secara Berjenjang
5.	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang
6.	Jaminan Pelayanan	<p>1. Menyelenggarakan layanan sesuai dengan standar yang ditetapkan;</p> <p>2. Petugas mendahulukan 3S (Senyum, Sapa, Salam);</p> <p>3. Pelayanan diberikan secara cepat dan tepat.</p>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Setiap 1 (satu) tahun sekali.

LAMPIRAN VII
 Surat Keputusan Kepala Kejaksaan
 Negeri Bombana
 Nomor : KEP-4A/P.3.19/Cr.5/09/2025
 Tanggal : 19 September 2025

STANDAR PELAYANAN
 LAYANAN IZIN BESUK TAHANAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
A	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)	
1.	Produk Pelayanan	Surat Izin Besuk Tahanan (Formulir T-10)
2.	Persyaratan Pelayanan	KTP Pemohon dan Identitas Tersangka / Terdakwa
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 <pre> graph TD A([Mulai]) --> B[Pemohon melakukan registrasi di loket PTSP] B --> C[Pemohon mengisi Formulir Izin Besuk Tahanan] C --> D[Petugas meneruskan Formulir Izin Besuk Tahanan ke Kasi Pidum] D --> E[Kasi Pidum menerbitkan Form T-10] E --> F[Form T-10 diterima kembali oleh Petugas PTSP] F --> G[Petugas PTSP menyerahkan Form T-10 kepada Pemohon] G --> H[Pemohon mengisi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)] H --> I([Selesai]) </pre>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 (sepuluh) menit
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Akun Sosial Media Kejaksaan Negeri Bombana
B	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)	
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; 2. Undang-undang No. 29 Tahun 2009 Pasal 15 (a) tentang Pelayanan Publik; 3. PermenPANRB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; 4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

		<p>Nomor 19 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkup Instansi Pemerintah;</p> <p>5. Peraturan Jaksa Agung Nomor 032/A/JA/08/2010 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan Republik Indonesia;</p> <p>6. INSJA RI Nomor : INS-001/A/JA/11/2018 tanggal 30 November Tentang Pelaksanaan Hasil Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2018 dan Surat Edaran dari Plt. Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor : B-348/C/Cr.5/12/2018 tanggal 27 Desember 2018 Tentang Petunjuk Pembangunan Satuan Kerja Zona Integritas Menuju WBK / WBBM di Seluruh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri;</p> <p>7. SE Menteri PANRB No. 66 Tahun 2020 Tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Bagi Kelompok Rentan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</p> <p>8. Surat Undangan Nomor B-2A/P.3.19/Cr.5/09/2025 tentang Undangan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Pada Kantor Kejaksaan Negeri Bombana.</p>
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer; 2. Printer; 3. Kursi; 4. Meja; 5. Ruang Tunggu.
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan minimal SLTA sederajat; 2. Menguasai computer khususnya mengoperasikan aplikasi office; 3. Menguasai tata Bahasa yang baik dan benar.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan Dilakukan Oleh Atasan Langsung Secara Berjenjang
5.	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan layanan sesuai dengan standar yang ditetapkan; 2. Petugas mendahulukan 3S (Senyum, Sapa, Salam); 3. Pelayanan diberikan secara cepat dan tepat.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Setiap 6 (enam) bulan sekali.